



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 72/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 076/Kpts/KPU-Kab.025.433444/V/2015 tentang Penetapan Perolehan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada Lampiran;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tanggal 26 Mei 2015 Nomor 71/BA/P.KWK/LU/V/2015 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: :
- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pendaftaran Pasangan Calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 ;

- KEDUA : Perolehan jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 apabila memenuhi persyaratan perolehan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 dan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014;
- KEEMPAT : Partai politik atau gabungan partai politik yang dalam pengusulan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014, apabila hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;
- KELIMA : Berdasarkan Diktum KETIGA dan KEEMPAT, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 apabila memenuhi persyaratan perolehan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari 35 (Tiga Puluh Lima) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014, yaitu 7 (tujuh) kursi ;
- KEENAM : Berdasarkan Diktum KETIGA, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon peserta Pemilihan Bupati Luwu Utara apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 166.907 (seratus enam puluh enam ribu

sembilan ratus tujuh) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014, yaitu 41.728 (empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan) suara sah;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriany Tariqi

